BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian hasil penelitian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Efektivitas Pelaksanaan Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg terhadap ASN Secara normatif, Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg telah memenuhi syarat formil, memiliki kekuatan hukum tetap, serta mencantumkan besaran nafkah anak yang harus dibayarkan oleh ayah selaku ASN. Namun secara praktis, pelaksanaan putusan tersebut tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pihak ayah, tidak adanya mekanisme pemotongan gaji secara otomatis, serta sikap pasif dari instansi ASN yang tidak menindaklanjuti salinan putusan meskipun telah dilaporkan oleh istri. Dengan demikian, putusan ini secara teoritis efektif, tetapi secara implementatif mengalami kegagalan pelaksanaan.
2. Upaya Hukum Agar Terpenuhinya Nafkah Anak Pasca Perceraian. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak istri mencakup jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi berupa permohonan eksekusi ke pengadilan, sementara jalur administratif dilakukan dengan menyampaikan salinan putusan ke instansi tempat suami bekerja. Namun dalam praktiknya, efektivitas kedua jalur ini sangat tergantung pada respon dan itikad baik dari pihak instansi serta kesadaran hukum dari pihak ayah. Upaya non-litigasi seperti mediasi ulang dan pendampingan oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak juga menjadi alternatif untuk mendorong pemenuhan kewajiban tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Nafkah Anak Oleh ASN pada Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pembuat Kebijakan Pemerintah perlu menyusun regulasi yang memberikan tekanan administratif terhadap pihak yang lalai memenuhi kewajiban nafkah anak, seperti pembatasan administratif (misalnya penahanan dokumen perjalanan, dsb). sebagaimana telah diterapkan di negara Brunei Darussalam. Dengan demikian, perlindungan hak anak dapat dijamin melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
2. Bagi Pengadilan Agama Disarankan agar pengadilan lebih aktif membangun mekanisme pelaksanaan putusan secara sistematis, termasuk menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah terkait apabila pihak tergugat berstatus ASN. Selain itu, penting bagi pengadilan untuk memfasilitasi monitoring terhadap pelaksanaan amar putusan guna memastikan kepatuhan jangka panjang.
3. Bagi Instansi Pemerintah Tempat ASN bekerja perlu adanya aturan internal atau SOP (*Standard Operating Procedure*) yang mengatur respon instansi terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam perkara nafkah anak. Pemotongan gaji secara administratif seharusnya dapat dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan hukum dan perlindungan hak anak.
4. Bagi Istri atau Pemegang Hak Asuh Anak diharapkan dapat memahami hak dan prosedur hukum yang tersedia, termasuk langkah-langkah

eksekusi, pelaporan administratif, serta alternatif mediasi. Perlu juga menjalin komunikasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk mendapatkan dukungan hukum dan psikososial.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA